



Penerbit	PT. BPR KARIMUN SEJAHTERA
Jenis Produk	TABUNGAN
Nama Produk	SEJAHTERA
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Produk tabungan yang ditujukan untuk perorangan dengan suku bunga tetap tanpa pembatasan limit transaksi selama saldo mencukupi

FITUR UTAMA

Saldo Awal	Rp 100,000.00	
Batas Penarikan Harian	Rp 50,000,000.00	*
Saldo Minimum	Rp 50,000.00	**
Suku Bunga Tabungan	tiering hingga 1 %	***
Tingkat Bunga Penjaminan	6.75%	****

Catatan :

- * *Diatas nominal tersebut harus melakukan konfirmasi kepada cabang tempat akan dilakukannya transaksi*
- ** *Termasuk biaya penutupan rekening*
- *** *Suku Bunga Tabungan dapat berubah sewaktu-waktu. Berlaku pada tanggal diterbitkan dan disetujui nasabah*
- **** *Tingkat bunga LPS yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan kepada nasabah.*

BIAYA PRODUK

Administrasi Per Bulan	Rp 5,000	
Transfer Antar Bank	Rp 35,000	
Biaya Materai	Rp 10,000	<i>Dibebankan pada saat pembukaan rekening tabungan</i>
Penutupan Rekening	Rp 50,000	
Saldo Kena Hitung Pajak	Rp 7,500,000	
Penggantian Buku Tabungan	Rp 10,000	

MANFAAT

1. Setoran awal terjangkau dan Biaya administrasi lebih rendah. Suku bunga bersaing
2. Fasilitas **joint account (rekening gabungan)**
3. **Tabungan Sejahtera** merupakan produk simpanan yang dijamin oleh **Lembaga Penjamin Simpanan**
4. Pembukaan rekening, penarikan dan penyetoran dapat dilakukan di setiap kantor BPR Karimun Sejahtera.
5. Fasilitas auto payment atas fasilitas pinjaman anda di BPR Karimun Sejahtera
6. Nikmati fasilitas **Virtual Account untuk penempatan dana dari rekening bank umum langsung ke rekening tabungan anda.**
7. Setoran dana dapat dilakukan melalui kantor cabang BPR Karimun Sejahtera maupun transfer antar rekening dan transfer dari bank lain

RESIKO

1. Transaksi hanya bisa dilakukan secara manual dengan cara nasabah datang ke bank untuk melakukan transaksi penarikan, karena tidak tersedianya fasilitas mesin ATM.
2. Resiko Perubahan Suku Bunga Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya
3. **Tabungan Sejahtera** merupakan produk simpanan yang dijamin oleh **Lembaga Penjamin Simpanan**
4. Simpanan Anda tidak dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) apabila
 - Nominal simpanan secara keseluruhan atas nama anda lebih dari 2 Miliar rupiah atau ketentuan LPS
 - Suku Bunga Tabungan anda melebihi dari Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS. Suku Bunga Tabungan memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang dari Bank yang Anda terima
5. Fasilitas auto payment atas fasilitas pinjaman anda di BPR Karimun Sejahtera
6. Rekening Pasif (saldo tabungan dibawah saldo minimum yang telah ditetapkan) akan dilakukan penonaktifkan permanen (ditutup)
7. Setiap transaksi setoran melalui fitur **Virtual Account** akan dikenakan biaya transaksi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN REKENING

1. Melampirkan **KTP / SIM / Paspor** berikut **NPWP** (atau menandatangani surat keterangan pengurusan atau belum memiliki NPWP)
2. Jika anda mengajukan pembukaan rekening **joint account**, wajib menyertakan dokumen yang berkaitan.
3. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening.
4. Membaca, menyetujui dan menandatangani formulir Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi personal yang dijelaskan oleh pihak bank pada saat pembukaan rekening.

PERTANYAAN, ADUAN DAN KELUHAN

Sampaikan Pertanyaan, aduan maupun keluhan anda melalui media berikut

KANTOR PUSAT	0777 328655
CABANG Tg. BATU	0779 431666
CABANG BATAM	0778 4173 888
EMAIL	bpr.karimunsejahtera@gmail.com
WHATSAPP	0811 7768 000

SUKU BUNGA BERDASARKAN TINGKATAN (TIERING) SALDO

Posisi Saldo	Suku Bunga
Sampai dengan Rp 5,000,000.00	0.00%
Diatas Rp 5,000,000.00	1.00%

SIMULASI PERHITUNGAN BUNGA TABUNGAN

Saldo Awal	Saldo Hitung	Suku Bunga*	Nominal Bunga Pada Akhir Bulan Sebelum Pajak**
Rp 8,000,000.00	Rp 3,000,000.00	1.00%	Rp 2,465.75
Rp 11,000,000.00	Rp 6,000,000.00	1.00%	Rp 4,931.51

* Dihitung 30 hari dalam 1 bulan, dan jumlah hari 1 tahun dihitung 365 hari

** Akan dikenakan perhitungan pajak simpanan sebesar 20 % jika total simpanan pada bank sebesar Rp 7.500.000,00

INFORMASI TAMBAHAN PRODUK

1. Perhitungan bunga dilakukan pada setiap akhir hari dengan memperhitungkan saldo akhir hari.
2. Penarikan Tunai diatas nominal diatas Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta) wajib melakukan konfirmasi ke pihak Bank minimal 2 jam sebelumnya.
3. Penarikan Tunai diatas nominal diatas Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta) wajib melakukan konfirmasi ke pihak Bank minimal 1 hari sebelumnya.
4. Rekening Tabungan Per Nomor CIF (Customer Identification File) dengan jumlah saldo mulai hingga diatas Rp 7.500.000,00 akan dikenakan pajak atas bunga tabungan sebesar 20 %
5. Pemberian intruksi kepada Bank atau penarikan pada rekening gabungan (**Joint account**) "**ATAU/OR**" **dapat dilakukan oleh salah satu** nasabah pemilik Rekening Gabungan. Pada rekening gabungan "**DAN/AND**" **harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua para pemilik rekening gabungan.**
6. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, resiko syarat dan ketentuan produk, dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
7. Kebutuhan Materai tergantung pada kelengkapan data nasabah / calon nasabah.

PENTING UNTUK DIBACA (DISCLAIMER)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Sebagai bukti kepemilikan rekening tabungan, Bank akan menerbitkan Buku Tabungan, dimana bukti tersebut harus dipegang/disimpan serta menjadi tanggung jawab Nasabah.
3. Nasabah wajib memelihara saldo minimum yang dipersyaratkan oleh Bank sesuai jenis tabungannya. Nasabah akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan Bank apabila saldo Tabungan dibawah saldo minimum yang saat ini berlaku maupun apabila terdapat perubahan. Perubahan nominal saldo minimum atau denda ditetapkan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui media resmi Bank.
4. Rekening Tabungan Per Nomor CIF (Customer Identification File) dengan jumlah saldo mulai hingga diatas Rp 7.500.000,00 akan dikenakan pajak atas bunga tabungan sebesar 20 %.
5. Jika terdapat selisih antara saldo tercatat di buku tabungan dan saldo yang tercatat pada sistem Bank, maka Bank akan berpedoman pada sistem pencatatan yang ada di sistem Bank.
6. Biaya yang dibebankan pada saat transfer ke bank lain, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun pemilihan metode transfer yang diinginkan



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KARIMUN SEJAHTERA
BPR Karimun Sejahtera

Berizin dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dicetak Pada : 25 April 2024